



P E N E T A P A N

Nomor : 11/PDT.P/2016/PN.Agm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Argamakmur yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

RAHMAD STARYADI, NIK 1703071009680002, Tempat lahir di Sumbner Agung, tanggal lahir 10 Oktober 1967, Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat desa Tebing Kaning RT.02 Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur dibawah Register Nomor : 11/PDT.P/2016/PN.Agm. tanggal 13 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Rahmad Saryadi dilahirkan di Sumber Agung tanggal 10 Oktober 1967 dari ayah bernama Wayan Rembug dan ibu bernama Men Star dengan nama Setar Tini
- Bahwa sebelum menikah pemohon beragama hindu dengan nama Setar Tini. Sejak pemohon menikah pemohon beragama Islam dan Pemohon berganti nama menjadi Rahmad Saryadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijazah (SD, Paket B, Paket C) tertera nama Setar Tini sedangkan di dokumen kependudukan surat-surat penting lainnya (kartu keluarga, buku nikah, akte kelahiran anak) tertera nama Rahmad Saryadi
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur berkenan kiranya mengabulkan permohonan perubahan nama dari Setar Tini menjadi Rahmad Saryadi sesuai dengan kartu identitas dan surat-surat penting lain yang ada untuk menguatkan ijazah yang pemohon miliki sehingga sah dihadapan hukum dan tidak terjadi lagi kesulitan setiap urusan yang memerlukan identitas dan surat-surat penting lain nantinya

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pemohon bersama ini memohon kepada bapak ketua / Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur agar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari Setar Tini menjadi Rahmad Saryadi
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Surat keterangan domisili nomor 28/X/SKD/TK 2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tebing Kuning (P-1);
- Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (Ijazah SD), Nomor : OA oa 002397, tertanggal 3 Juni 1982 atas nama Setar Tini yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (P-2);
- Fotocopy Ijazah Paket B, Nomor : 26PB020125, tertanggal 27 Juli 2006 atas nama Setar Tini yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (P-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Ijazah Paket C, Nomor : 26PC0200272, tertanggal 7 Desember 2009 atas nama Setar Tini yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (P-4)
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah seri NC Nomor: 248, tertanggal 9 Maret 1996 antara Rahmad Saryadi dengan Isrianti yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Utara (P-5)
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:477/755/AK/UM/BU/96 tertanggal 15 Oktober 1996 atas nama Eka Farianto anak kesatu dari Suami Istri Rahmad Saryadi dan Isrianti dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara (P-6);
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1703071804120010 tertanggal 29 Agustus 2013 atas nama Kepala Keluarga Rahmad Saryadi dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara (P-7)

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa asli dan bukti surat P-2 sampai dengan P-7 tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai yang terhadap masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 :SUWARNO;

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula bernama Setar Tini menjadi Rahmad Saryadi;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama karena pemohon dulunya beragama Hindu, dan ketika Pemohon menikah pada tahun 1996 pemohon menjadi mualaf dan oleh Penghulu disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama menjadi Rahmad Saryadi;

- Bahwa ketika pemohon menikah saksi hadir;
- Bahwa pemohon menikah dengan Isrianti dan sekarang memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak awal tahun 1996 sebelum pemohon menikah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Wayan Rembug dan Men Star, sedangkan orang tua Isrianti bernama Jalal dan Isminah;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon nama Pemohon sudah tertulis Rahmad Saryadi
- Bahwa tujuan pemohon melakukan perubahan nama tersebut karena sejak menikah nama pemohon dikenal sebagai Rahmad Saryadi sementara ijazah Pemohon masih menggunakan nama hindu yaitu Setar Tini
- Bahwa Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar Sumber Agung;

Saksi 2 :DALIM:

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula bernama Setar Tini menjadi Rahmad Saryadi;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama karena pemohon dulunya beragama Hindu, dan ketika Pemohon menikah pada tahun 1996 pemohon menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mualaf dan oleh Penghulu disuruh mengganti nama menjadi Rahmad Saryadi;

- Bahwa pemohon menikah dengan Isrianti dan sekarang memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak awal tahun 1996 sebelum pemohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua pemohon dan isterinya;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pemohon menikah, tetapi saksi mengetahui pernikahan;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon nama Pemohon sudah tertulis Rahmad Saryadi
- Bahwa tujuan pemohon melakukan perubahan nama tersebut karena sejak menikah nama pemohon dikenal sebagai Rahmad Saryadi sementara ijazah Pemohon masih menggunakan nama hindu yaitu Setar Tini

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 10 oktober 1967, tetapi karena dalam buku nikah terjadi kesalahan, sehingga tanggal lahir identitas pemohon lainnya menjadi salah karena mengikuti buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7, ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, maka Pengadilan Negeri Argamakmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan”, sehingga untuk perubahan nama tersebut secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah namanya yang semula bernama SETAR TINI dirubah menjadi RAHMAD STARYADI dengan alasan karena sesuai dengan Identitas dan surat- surat penting lain yang ada untuk menguatkan Ijazah yang pemohon miliki sehingga sah dihadapan hukum dan tidak terjadi lagi kesulitan setiap urusan yang memerlukan identitas dan surat- surat penting nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang semula bernama Setar Tini dirubah menjadi Rahmad Saryadi dengan alasan karena Pemohon terlahir dengan nama Setar Tini dan beragama Hindu, ketika menikah pada tanggal 9 Maret 1996 (P-5) pemohon memeluk agama Islam dan nama Pemohon diganti menjadi Rahmad Saryadi dan saat ini Pemohon lebih dikenal dengan nama Rahmad Saryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2 s/d P-7) ternyata nama Setar Tini dalam STTB dan Ijazah Paket B dan Paket C, serta nama Rahmad Saryadi dalam kutipan akta Nikah, kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga, pemohon merupakan anak dari Wayan Rembug yang lahir pada tahun 1967;

Menimbang, bahwa dalam STTB, dan Ijazah Pemohon Pemohon, Pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1967, sedangkan dalam kutipan akta nikah dan kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga pemohon, pemohon terlahir pada tanggal 10 September 1967, dan sesuai keterangan Pemohon karena terdapat kesalahan pada kutipan akta nikah, sehingga identitas pemohon lainnya mengikuti kutipan akta nikah, dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Setar Tini dalam STTB dan ijazah paket B dan Paket C dengan Rahmad Saryadi pada kutipan akta nikah, kutipan akta kelahiran dan pada kartu keluarga adalah merupakan orang yang sama, oleh karenanya perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa, serta tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon, yang semula bernama Setar Tini menjadi Rahmad Saryadi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama dikabulkan, maka cukup beralasan apabila pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon, yang semula bernama Setar Tini menjadi Rahmad Saryadi;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 141.000,- (serratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, oleh SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur, selaku Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Argamakmur serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

HERIYANTO

SURYO JATMIKO M. S, SH.

Perincian biaya :

- PNBPNP..... Rp. 35.000,-
- ATK/Pemberkasan. Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .. Rp. 45. 000.-
- Materai..... Rp. 6. 000.-
- Redaksi..... Rp. 5.000,-
- Jumlah..... Rp. 141.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)